



PUTUSAN

Nomor 15 /Pid.Sus/2017/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DAHRAM Als AMAQ SUKARDI;
2. Tempat Lahir : Sukadana ;
3. Umur/tanggal lahir : 71 tahun/01 Juli 1945 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jonjok, Dsn. Sukadana Selatan,
Ds. Sukadana, Kec. Terara, Kab.
Lombok Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Muhidin, SH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2017 nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **DAHRAM Als AMAQ SUKARDI** telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat 3 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHRAM Als AMAQ SUKARDI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tikar perlak warna kuning bergambar bunga;
 - 1 (satu) buah spreng warna biru muda bergambar boneka;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;;

Menimbang atas permohonan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa DAHRAM Als AMAQ SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016, sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jonjok, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkaranya, orang tua yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DAHRAM Als AMAQ SUKARDI yang merupakan ayah kandung dari saksi korban SULMAINI (17 tahun, lahir pada tanggal 01 Desember 1998 berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kecamatan Terara Desa Sukadana, Nomor: Pem/14.22/77/XII/2016) yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan saksi korban sering memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri sejak saksi korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (kelas 6), dimana setiap melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain dan selalu mengancam saksi korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka terdakwa tidak akan memberi uang kepada saksi korban dan akan mengusir saksi korban dari tempat tinggal mereka, ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa ketakutan hingga dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa, hal tersebut menyebabkan kehamilan pada diri saksi korban dan pada bulan Februari 2015 saksi korban melahirkan seorang anak perempuan yang merupakan anak dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa baru saja pulang dari Jakarta, Karena saat itu terdakwa merasa lapar maka saksi korban menyiapkan makanan untuk terdakwa, setelah terdakwa selesai makan selanjutnya saksi korban membersihkan bekas makanan terdakwa dan saat saksi korban membersihkan bekas makanan tersebut terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk ke kamar adik saksi korban, saksi korban sempat menolaknya namun terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya didalam kamar terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kain sarung yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



digunakan saksi korban namun saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam saksi korban kalau tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri maka rambut saksi korban akan dibotaki, kemudian saksi korban diam karena takut dan terdakwa langsung mengangkat kain sarung yang digunakan saksi korban hingga ke atas dada saksi korban, kemudian terdakwa membuka selimut yang dipakainya dan langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban naik turun hingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, selanjutnya terdakwa yang sudah merasakan kepuasan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban dan terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika saksi korban memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, tetapi Karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 akhirnya saksi korban memberanikan diri untuk bercerita kepada kakak ipar saksi korban yang bernama MUKMINATUN MUNAWARAH bahwa dirinya sering dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri oleh terdakwa yang merupakan ayah kandungnya dan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan saksi korban pada bulan Februari 2015 adalah anak dari terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kadus Sukadana dan melaporkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 127/448/VR/X/2016 pada tanggal 06 Oktober 2016 oleh dr. PUTU ARY RATIH. R, SP. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. SOEDJONO SELONG dengan hasil pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun 10 bulan ditemukan tampak sobekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, enam dan sebelas. Hasil pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif. Kesimpulan: didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan didapatkan selaput dara sebagaimana selaput dara perempuan yang pernah berhubungan seperti suami istri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat 3 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAHRAM Als AMAQ SUKARDI hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016, sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Dusun Jonjok, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkaranya, orang tua yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAHRAM Als AMAQ SUKARDI yang merupakan ayah kandung dari saksi korban SULMAINI (17 tahun, lahir pada tanggal 01 Desember 1998 berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kecamatan Terara Desa Sukadana, Nomor: Pem/14.22/77/XII/2016) yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan saksi korban sering memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri sejak saksi korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (kelas 6), dimana setiap melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain dan selalu mengancam saksi korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka terdakwa tidak akan memberi uang kepada saksi korban dan akan mengusir saksi korban dari tempat tinggal mereka, ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa ketakutan hingga dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa, hal tersebut menyebabkan kehamilan pada diri saksi korban dan pada bulan Februari 2015 saksi korban melahirkan seorang anak perempuan yang merupakan anak dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa baru saja pulang dari Jakarta, karena saat itu terdakwa merasa lapar maka saksi korban menyiapkan makanan untuk terdakwa, setelah terdakwa selesai makan terdakwa melihat saksi korban menggendong anak saksi korban yang merupakan anak terdakwa juga, kemudian terdakwa mengambil anak dari gendongan saksi korban dan saat menggendong anaknya terdakwa sempat memegang payudara saksi korban, Karena merasa tidak nyaman akhirnya saksi korban langsung pergi membawa anaknya dan masuk ke dalam kamar tidur, kemudian ketika anak saksi korban sudah tidur, saksi korban keluar dari kamar dengan niat membersihkan bekas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan terdakwa, selanjutnya ketika langsung menyuruh saksi korban masuk ke kamar adik saksi korban, saksi korban sempat menolaknya namun terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya didalam kamar terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kain sarung yang digunakan saksi korban namun saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam saksi korban kalau tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri maka rambut saksi korban akan dibotaki, kemudian saksi korban diam Karena takut dan terdakwa langsung mengangkat kain sarung yang digunakan saksi korban hingga ke atas dada saksi korban, kemudian terdakwa membuka selimut yang dipakainya dan langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban naik turun hingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, selanjutnya terdakwa yang sudah merasakan kepuasan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban dan terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika saksi korban memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, tetapi Karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 akhirnya saksi korban memberanikan diri untuk bercerita kepada kakak ipar saksi korban yang bernama MUKMINATUN MUNAWARAH bahwa dirinya sering dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri oleh terdakwa yang merupakan ayah kandungnya dan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan saksi korban pada bulan Februari 2015 adalah anak dari terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kadus Sukadana dan melaporkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 127/448/VR/X/2016 pada tanggal 06 Oktober 2016 oleh dr. PUTU ARY RATIH. R, SP. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. SOEDJONO SELONG dengan hasil pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun 10 bulan ditemukan tampak sobekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, enam dan sebelas. Hasil pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif. Kesimpulan: didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan didapatkan selaput dara sebagaimana selaput dara perempuan yang pernah berhubungan seperti suami istri.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULMAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah bapak kandung saksi ;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat saksi lagi setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, atau sekira ketika saksi masih duduk dibangku kelas 6 Sekolah Dasar, terdakwa menyetubuhi saksi didalam kamar saksi yang beralamat di Dusun Jonjok, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan cara terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi, kemudian membangunkan saksi dengan memegang payudara saksi menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pisau dan mengatakan kepada saksi *"mari saya setubuhi sekali, saya lagi pengen"* dan saksi menjawab *"ndak mau, ayah ingat saja bahwa saya adalah anak kandung ayah, bukan anak tiri ayah"* selanjutnya terdakwa menjawab *"mari saja, mari saya lagi kepingin sekali ini"*, setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung membuka kain sarung warna coklat yang digunakannya, kemudian meletakkan pisau yang dipegangnya ke lantai, selanjutnya terdakwa langsung menutup mulut saksi menggunakan selimut dan terdakwa langsung membuka celana yang saksi gunakan, kemudian saksi yang dalam posisi tidur langsung ditindih oleh terdakwa di atasnya, kemudian terdakwa memegang payudara saksi sambil memasukkan penisnya kearah vagina saksi naik turun, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan mengeluarkan spermanya di tikar, kemudian dengan posisi berdiri dan saksi masih dalam posisi tidur, terdakwa langsung menarik tangan saksi, setelah saksi dalam posisi berdiri terdakwa langsung memegang kepala saksi menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan kepala saksi kearah penis terdakwa, pada saat itu bibir saksi sudah menyentuh penis terdakwa namun saksi tidak mau dengan mengatakan *"tidak mau"*, Karena mendengar saksi tidak mau akhirnya terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan *"jika kamu tidak mau nanti saya bunuh kamu"* (sambil mengambil pisau dan mengarahkan pisau tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah wajah saksi) pada saat itu saksi tidak berani melawan, akan tetapi Karena melihat saksi menangis akhirnya terdakwa langsung keluar dari kamar saksi;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi secara berulang-ulang hingga yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa yang baru pulang dari Jakarta merasa lapar, hingga membangunkan saksi dikamar saksi untuk menyipakan makanan, setelah terdakwa selesai makan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar adik saksi, saat itu saksi sempat menolaknya namun terdakwa memegang dan menarik tangan saksi untuk ikut masuk bersamanya kedalam kamar adik saksi dan didalam kamar tersebut badan saksi direbahkan, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka kain sarung yang saksi gunakan, namun saksi tidak mau, hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengancam saksi kalau tidak mau disetubuhi maka terdakwa akan membotaki rambut saksi, kemudian saksi diam Karena takut dan langsung mengangkat sendiri kain sarung yang dipakai saksi hingga ke atas dada saksi, kemudian terdakwa langsung membuka selimut yang dipakainya dan menindih badan saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi naik turun hingga saksi merasa kesakitan pada bagian vaginanya sedangkan terdakwa merasakan kepuasan hingga mengeluarkan spremnya diluar vagina saksi, setelah menyetubuhi saksi kemudian terdakwa mengancam saksi akan membunuh saksi jika memberitahukan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa sebelum ibu tiri saksi bercerai dengan terdakwa, saksi tinggal bersama kakak ipar saksi, adik tiri saksi bernama DODI, ibu tiri serta ayah saksi namun setelah ibu tiri dan ayah saksi bercerai, saksi tinggal bersama dengan ayah, adik tiri saksi DODI dan kakak ipar saksi;
- Bahwa terdakwa bercerai dengan ibu tiri saksi Karena ibu tiri saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi hingga hamil ;
- Bahwa saksi telah melahirkan seorang bayi perempuan hasil dari persetubuhan dengan terdakwa yaitu sekira pada bulan Februari 2015;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa bahwa masa depan saksi telah hancur, saksi harus menanggung malu dan sekarang harus mengurus anak saksi yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah mengancam dan terdakwa menyetubuhi saksi korban karena saksi korban yang meminta untuk di setubuhi ;

Menimbang, atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. LALU JALALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WITA saksi menerima SMS dari SULMAENI yang mengatakan *"miq Kadus tolong bantu saya, saya sudah capek sekali dengan kelakuan ayah saya"* yang kemudian saksi langsung menelphone Polmas Desa Sukadana atas nama Pak HERU HARDIANSYAH dan kebetulan Polmas, Kapolsek berada di Kantor Desa Sukadana sedang melaksanakan rapat juga melanjutkan selanjutnya mereka langsung bertemu dikantor Desa Sukadana dan saksi menyampaikan hal tersebut, kemudian oleh Kapolsek Terara disarankan agar membuat Laporan Polisi ke Polsek Terara, selanjutnya saksi menelphone saksi korban SULMAENI agar segera keluar dan ditunggu oleh Polmas Desa Sukadana di depan Kantor Desa Sukadana untuk diantarkan Polsek Terara oleh Polmas Desa Sukadana untuk membuat Laporan ke Polsek Terara dan barulah saksi mengetahui kejadian yang menimpanya bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri yang bernama DAHRAM sejak kelas 6 (enam) SD hingga SULMAENI hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa pernah datang meminta tolong kepada saksi selaku Kepala Dusun bahwa saksi korban hamil diluar nikah dan hendak meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya dan setelah saksi bertemu saksi korban, saksi korban mengatakan dirinya dihamili oleh pacaranya dari Desa Montong Gading akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi tidak bisa menikahkan saksi korban dengan pacarnya tersebut karena menurut terdakwa bukan hanya pacarnya yang telah menyetubuhi saksi korban dan terdakwa menunjuk seorang laki-laki yang siap menikah dengan saksi korban atas nama LALU ARI, selanjutnya saksi korban dinikahkan dengan LALU ARI akan tetapi setelah akad nikah saksi korban langsung pergi bersembunyi yang tidak saksi ketahui;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban dari kejadian tersebut, yaitu hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang ini berumur sekitar 1 (satu) tahun setengah, saksi korban trauma apabila bertemu dengan ayahnya serta merasa malu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal saksi korban SULMAENI, karena merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak kandungnya yaitu saksi korban sejak duduk di bangku Sekolah Dasar kelas VI namun hari dan tanggalnya tidak terdakwa ingat lagi, karena kejadian tersebut sudah lama sekali terjadi, hingga yang terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WITA yang semuanya terjadi didalam rumah terdakwa di Dusun Jonjok, Dusun Sukadana Selatan, Desa Sukadana, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh terdakwa saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban SULMAINI adalah jenis pisau dapur;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban setelah saksi korban melahirkan seorang anak sekira pada bulan Februari 2015;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu kepada saksi korban agar mau mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi korban, terdakwa selalu dalam keadaan sadar dan sedang tidak dalam pengaruh alcohol;
- Bahwa benar terdakwa menikahkan saksi korban dengan LALU ARI Karena pada saat itu saksi korban sedang hamil;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena saksi korban yang meminta sendiri untuk di setubuhi ;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat

- Visum Et Repertum No. 127/448/VR/X/2016 pada tanggal 06 Oktober 2016 oleh dr. PUTU ARY RATIH. R, SP. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. SOEDJONO SELONG dengan hasil pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun 10 bulan ditemukan tampak sobekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, enam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelas. Hasil pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif.

Kesimpulan: didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan didapatkan selaput dara sebagaimana selaput dara perempuan yang pernah berhubungan seperti suami istri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tikar perlak warna kuning bergambar bunga;
- 1 (satu) buah spreng warna biru muda bergambar boneka;
- 1 (satu) buah BH warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapannya akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya, majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak,
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
4. Yang dilakukan oleh orangtua ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;



Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dahram als Amaq Sukardi yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak,

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja selanjutnya diikuti kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak. Bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya perbuatan terdakwa tidak mesti harus terpenuhinya semua elemen unsur tersebut, cukup salah satu saja terpenuhi maka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa saksi korban Sulmaini tinggal satu rumah dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi korban sejak ibu korban meninggal dunia yang pada saat itu korban berusia sekitar 5 (lima) tahun dan tinggal serumah dengan ibu tiri dan adik tiri korban, bahwa terdakwa mulai menyetubuhi saksi korban sejak saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



korban duduk di bangku SD kelas VI (enam) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jonjok, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan cara yang pertama pada malam hari terdakwa masuk ke kamar korban melalui jendela kamar, kemudian membangunkan saksi dengan memegang payudara saksi menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pisau, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di tikar dan terdakwa mengulangi perbuatannya mengajak bersetubuh dengan korban berulang kali sampai akhirnya saksi korban hamil, dan pada waktu saksi korban hamil ada seseorang yang mau bertanggung jawab yaitu pacar saksi korban namun terdakwa menolak dengan alasan selain pacar korban ada orang lain yang menghamili korban, akhirnya terdakwa menikahkan saksi korban dengan LALU ARI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “dengan sengaja” dapat ditunjukkan dari perbuatan Terdakwa pada malam hari masuk ke dalam kamar saksi korban karena suasana sepi, karena saat itu terdakwa melihat rumah dalam situasi sepi karena malam hari dan penghuni rumah lainnya sedang berada didalam kamar sedang tidur sehingga terdakwa masuk kedalam kamar korban lewat jendela kamar dengan membawa pisau dan setelah didalam kamar terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban yang saat itu masih duduk di bangku SD kelas VI, dan saksi korban merupakan anak kandung dari terdakwa, Meskipun demikian terdakwa tidak memperdulikan hal-hal tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum serta Terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban adalah merupakan perbuatan sengaja sebagai mana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, akan tetapi masih mempunyai kesadaran atas kejadian yang menimpa dirinya, dan akibat keadaan tersebut maka korban tidak mampu mengadakan perlawanan atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., dimana bentuk dari paksaan tersebut adalah tidak selalu harus berupa paksaan fisik (lahiriyah) melainkan juga termasuk dalam arti psikhis (kejiwaan) atau *psychische dwang*, dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi berbuat sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa (pelaku) tersebut (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 September 1993 Nomor 552 K/Sip/1994), bahwa terbukti kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dari fakta bahwa pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dengan membawa pisau dan setiap korban menolak ajakkan terdakwa untuk bersetubuh maka terdakwa selalu mengancam saksi korban untuk menggunduli rambut saksi korban dan terdakwa tidak akan mengurus dan perduli dengan saksi korban sedangkan saksi Sulmaini, hidupnya sepenuhnya tergantung kepada terdakwa karena selama ini yang membiayai sekolah dan kebutuhan hidup korban adalah terdakwa karena ibu korban sudah meninggal dunia, sehingga saksi korban dipandang tidak berdaya melakukan perlawanan fisik, maka hal ini dapat dipandang sebagai alat bukti petunjuk perihal adanya *psychische dwang* sebagaimana dimaksud Pasal 89 KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 September 1993 Nomor 552 K/Sip/1994 ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak pada bulan Februari 2016, hal ini sesuai dengan Visum Et repertum Nomor No. 127/448/VR/X/2016 pada tanggal 06 Oktober 2016 oleh dr. PUTU ARY RATIH. R, SP. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. SOEDJONO SELONG dengan hasil pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun 10 bulan ditemukan tampak sobekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, enam dan sebelas. Hasil pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif. Kesimpulan: didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan didapatkan selaput dara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selaput dara perempuan yang pernah berhubungan seperti suami istri ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban telah terjadi adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan telah terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak. Bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 undang undang RI No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulmaini dan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Sulmaini sejak saksi korban Sulmaini masih duduk di bangku kelas VI SD sehingga dapat disimpulkan pada waktu kejadian persetubuhan yang pertama, korban masuk dalam kategori anak dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3.Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge raad 5 Pebruari 1912 (w.9292). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, politeia Bogor hal.209) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa menyetubuhi saksi korban berulang kali yaitu yang pertama pada malam hari terdakwa masuk ke kamar korban melalui jendela kamar, kemudian membangunkan saksi dengan memegang payudara saksi menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pisau, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di tikar dan terdakwa mengulangi perbuatannya mengajak bersetubuh dengan korban berulang kali sampai akhirnya saksi korban hamil dan melahirkan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 127/448/VR/X/2016 pada tanggal 06 Oktober 2016 oleh dr. PUTU ARY RATIH. R, SP.OG, dokter pada Rumah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Umum Dr. R. SOEDJONO SELONG dengan hasil pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun 10 bulan ditemukan tampak sobekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, enam dan sebelas. Hasil pemeriksaan laboratorium tes kehamilan negatif. Kesimpulan: didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan didapatkan selaput dara sebagaimana selaput dara perempuan yang pernah berhubungan seperti suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian perbuatan persetubuhan dalam pasal ini majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ini ;

Ad.4 Yang di lakukan oleh orangtua ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sulmaini dan terdakwa bahwa hubungan saksi korban Sulmaini dengan terdakwa adalah anak dengan bapak kandung, dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ,

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar perlak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning bergambar bunga, 1 (satu) buah sprei warna biru muda bergambar boneka, adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah BH warna coklat adalah milik saksi korban Sulmaini, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada saksi korban Sulmaini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban Sulmaini ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAHRAM Als AMAQ SUKARDI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar perlak warna kuning bergambar bunga;
- 1 (satu) buah spreng warna biru muda bergambar boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BH warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi Sulmaini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Galih Bawono, S.H.,M.H Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Netty Sulfiani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Dyah Fitri Ariyani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

YOGA PERDANA., S.H..

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)